



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0146/DPMPTSP/IX/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Devi Yolanda, S.Psi;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/6886/VI-DISDIK/2020 tanggal 25 Juni 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Dewi Sartika Depok - TK Dewi Sartika**

Alamat : **Jl. Raya Citayam Gg. Kembang No. 65 RT. 003 RW. 003, Kel Ratu Jaya, Kec Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **Devi Yolanda, S.Psi**

Alamat Pimpinan : **Ratu Jaya RT. 003/003**

Masa Berlaku : **14 September 2020 s/d 13 September 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **14 September 2020**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69825335

Diberikan Kepada :

TK DEWI SARTIKA

Jl. Ratujoya Rt 03 / 03, Kel. Ratujoya
Kec. Cipayung, Kota Depok, Prov. Jawa Barat